



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 137 TAHUN 2018

TENTANG

PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS
DAN PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam hal pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berhalangan tetap atau sementara, agar tugas-tugas organisasi tetap berjalan optimal maka perlu mengangkat pelaksana tugas atau menunjuk pelaksana harian;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas dan Penunjukan Pelaksana Harian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas dan Penunjukan Pelaksana Harian sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Dan Penunjukan Pelaksana Harian;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950

- tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS DAN PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Berhalangan sementara adalah keadaan tidak dapat melaksanakan tugas jabatan karena sedang pendidikan dan pelatihan/kursus, tugas dinas, dan cuti.
2. Berhalangan tetap adalah keadaan tidak melaksanakan tugas jabatan disebabkan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil, dibebaskan dari jabatan, diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Pemberhentian sebagai PNS adalah pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat PLT adalah PNS yang untuk sementara melaksanakan tugas jabatan struktural karena pejabatnya berhalangan tetap, dan melaksanakan tugas jabatannya.

6. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat PLH adalah PNS yang melaksanakan tugas jabatan struktural karena pejabatnya berhalangan sementara, dan melaksanakan tugas jabatannya.
7. Hari adalah hari kalender.
8. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
11. Asisten Sekretariat Daerah adalah Asisten Sekretariat Daerah DIY.
12. Asisten Sekretariat Daerah Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum adalah Asisten Sekretariat Daerah Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum Sekretariat Daerah DIY.
13. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah DIY sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah DIY.
14. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Pemerintah Daerah DIY.
15. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah DIY.
16. Penjabat Kepala Daerah adalah PNS yang diangkat sebagai Penjabat Gubernur/Bupati/Walikota untuk mengisi kekosongan sementara jabatan Kepala Daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud pengangkatan PLT untuk mengisi sementara jabatan struktural karena pejabat definitif berhalangan tetap.

- (2) Tujuan pengangkatan PLT melaksanakan tugas jabatan struktural agar tugas organisasi berjalan secara optimal.

Pasal 3

- (1) Maksud Penunjukan PLH untuk membantu pejabat definitif pada jabatan struktural karena pejabat yang bersangkutan berhalangan sementara.
- (2) Tujuan Penunjukan PLH membantu tugas jabatan pejabat struktural yang berhalangan sementara agar tugas organisasi berjalan secara optimal.

BAB II

PELAKSANA TUGAS

Pasal 4

- (1) Dalam hal Pejabat Struktural Perangkat Daerah berhalangan tetap dapat diangkat PLT.
- (2) Pengangkatan PLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari PNS Perangkat Daerah dalam hal:
 - a. Pejabat definitif belum diangkat; dan/atau
 - b. Pejabat definitif berhalangan tetap.
- (3) PLT berakhir apabila:
 - a. telah diangkat pejabat definitif;
 - b. diberhentikan dari PNS;
 - c. diangkat PLT yang baru;
 - d. mutasi ke Perangkat Daerah lain; atau
 - e. mutasi ke Pemerintah atau Pemerintah Daerah lain.

Pasal 5

- (1) Kedudukan PLT berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat eselon di atasnya secara hierarki.
- (2) Penunjukan PLT tidak memberhentikan jabatan definitif.

Pasal 6

- (1) Setiap Pejabat Struktural dapat diangkat sebagai PLT pada jabatan yang sama, setingkat lebih rendah, atau setingkat lebih tinggi.

- (2) Pejabat Pelaksana dapat diangkat sebagai PLT dalam jabatan terendah di Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal PLT Pejabat Eselon I, II, dan III sebagai Pejabat Pengguna Anggaran/Barang, maka PLT diangkat dari Pejabat pada eselon yang sama, setingkat lebih rendah atau lebih tinggi.
- (2) Dalam hal PLT Pejabat Eselon III dan IV, maka PLT yang diangkat dari Pejabat pada eselon yang sama, atau setingkat lebih rendah di lingkungan Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal tidak diangkat PLT, maka jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di atas dilaksanakan oleh atasan langsung.

Pasal 8

Pejabat Penatausahaan Keuangan tidak dapat diangkat menjadi PLT yang mempunyai kedudukan sebagai Pengguna Anggaran/Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang.

Pasal 9

- (1) Gubernur mengangkat:
 - a. PLT Sekretaris Daerah; dan
 - b. PLT Pejabat Eselon II.
- (2) Pengangkatan PLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan usulan dari Tim Penilai Kinerja PNS.
- (3) Pengangkatan PLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Format Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf C, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

- (1) Sekretaris Daerah mengangkat:
 - a. PLT Pejabat Eselon III Kepala Perangkat Daerah;
dan
 - b. PLT Pejabat Eselon III bukan Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Pengangkatan PLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan usulan dari Perangkat Daerah yang bersangkutan melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
- (3) Dalam hal Kepala Perangkat Daerah tidak mengusulkan PLT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka harus memberikan laporan tertulis kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

Pasal 11

Kepala Perangkat Daerah mengangkat PLT Pejabat Eselon IV.

Pasal 12

- (1) Pengangkatan PLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 ditetapkan dengan Surat Pengangkatan Pelaksana Tugas.
- (2) Format Surat Pengangkatan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf A, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 13

- (1) PLT melaksanakan tugas berpedoman pada tugas dan fungsi jabatan dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
- (2) PLT berwenang untuk:
 - a. melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas;
 - b. menandatangani dan bertanggung jawab dalam:
 1. Naskah Dinas;
 2. pemberitahuan kenaikan gaji berkala;

3. pengelolaan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
 4. menetapkan Sasaran Kerja Pegawai dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai.
- (3) PLT tidak berwenang menandatangani:
- a. keputusan penjatuhan hukuman disiplin; dan
 - b. penetapan keputusan di bidang kepegawaian.

BAB III PELAKSANA HARIAN

Pasal 14

- (1) Dalam hal Pejabat Struktural pada Perangkat Daerah berhalangan sementara dapat ditunjuk PLH.
- (2) Kedudukan PLH berada di bawah dan bertanggung jawab pada pejabat di atasnya secara hierarki.
- (3) Penunjukan PLH tidak memberhentikan jabatan definitif.

Pasal 15

- (1) Setiap pejabat struktural dapat ditunjuk sebagai PLH pada jabatan yang sama, setingkat lebih rendah, atau setingkat lebih tinggi.
- (2) Pejabat Pelaksana dapat diangkat sebagai PLH dalam jabatan terendah di Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 16

- (1) Gubernur menunjuk:
 - a. PLH Sekretaris Daerah yang berhalangan sementara lebih dari 7 (tujuh) hari;
 - b. PLH bagi jabatan yang ditinggalkan penjabat kepala daerah; dan
 - c. PLH Pejabat Eselon II yang berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Penunjukan PLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan usulan dari Sekretaris Daerah.

- (3) Penunjukan PLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Format Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 17

- (1) Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III Kepala Perangkat Daerah dan Kepala UPT yang berhalangan sementara 1 (satu) sampai dengan 7 (tujuh) hari dapat menunjuk PLH pejabat di bawahnya berdasarkan hierarki.
- (2) Kepala Perangkat Daerah dapat menunjuk PLH Pejabat Eselon III bukan Kepala Perangkat Daerah dan PLH Pejabat Eselon IV di lingkungannya yang berhalangan sementara 1 (satu) sampai dengan 7 (tujuh) hari.
- (3) Pejabat Eselon III Kepala Perangkat Daerah dan Kepala UPT dapat menunjuk PLH bagi Pejabat Eselon IV di lingkungannya yang berhalangan sementara 1 (satu) sampai dengan 7 (tujuh) hari.

Pasal 18

- (1) Penunjukan PLH Pejabat Eselon II yang berhalangan sementara:
 - a. 8 (delapan) sampai dengan 14 (empat belas) hari dilakukan oleh Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum; dan
 - b. 15 (lima belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penunjukan PLH Pejabat Eselon III Kepala Perangkat Daerah, Pejabat Eselon III bukan Kepala Perangkat Daerah, Kepala UPT, dan Pejabat Eselon IV yang berhalangan sementara:
 - a. 8 (delapan) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari dilakukan oleh Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum; dan

- b. Lebih dari 30 (tiga puluh) hari oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 19

Penunjukan PLH Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III Kepala Perangkat Daerah, Pejabat Eselon III bukan Kepala Perangkat Daerah, Kepala UPT, dan Pejabat Eselon IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diusulkan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan kepada Pejabat yang berwenang melalui Badan Kepegawaian Daerah.

Pasal 20

Kepala Sekolah menunjuk PLH Kepala Subbagian Tata Usaha di lingkungan sekolah.

Pasal 21

- (1) Penunjukan PLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 20 ditetapkan dengan Surat Penunjukan Pelaksana harian.
- (2) Format Surat Penunjukan PLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf B, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 22

- (1) PLH melaksanakan tugas berpedoman pada tugas dan fungsi jabatan dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.
- (2) PLH berwenang untuk:
 - a. melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas;
 - b. dapat melaksanakan pengelolaan keuangan;
 - c. menetapkan Sasaran Kerja Pegawai dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai.

Pasal 23

Dalam hal Pejabat Eselon I, II, III, dan IV yang melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan pada saat mengikuti proses pembelajaran di instansinya masing-masing untuk mengimplementasikan proyek perubahan, maka tugas, hak dan kewajibannya dikembalikan sesuai dengan jabatan yang diembannya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas dan Penunjukan Pelaksana Harian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas dan Penunjukan Pelaksana Harian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 14 Desember 2018

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 14 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

GATOT SAPTADI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 138

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

